

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang". Selain itu, Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) juga menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba: perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuknya". Perbudakan dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan.

Kejahatan adalah istilah untuk tindakan tertentu yang dilakukan oleh manusia dan dianggap buruk atau salah oleh masyarakat. Tidak ada definisi kejahatan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya sebatas memberikan rumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat

dianggap sebagai suatu kejahatan.<sup>1</sup> Salah satu kejahatan yang semakin pesat dalam perkembangan zaman saat ini adalah perdagangan orang.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan dan termasuk salah satu cara terburuk untuk melanggar hak dan martabat manusia. Kasus perdagangan manusia saat ini memang kebanyakan terjadi di luar negeri, pada kasus perdagangan manusia tidak luput menjadi permasalahan serius yang ada di Negara Indonesia.<sup>2</sup> Perdagangan orang (*human trafficking*) sebenarnya telah terjadi cukup lama dan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Istilah perdagangan orang pertama kali disebutkan dalam *Protocol Palermo* pada tanggal 15 November 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003.<sup>3</sup> Protokol ini merupakan seperangkat hukum yang menciptakan kewajiban dan mengikat semua negara yang meratifikasi dan menyetujui perjanjian tersebut.<sup>4</sup>

Peraturan mengenai larangan perdagangan manusia tersebut diatur dalam Pasal 297 yang hanya menyebutkan mengenai perdagangan perempuan dan anak laki-laki. Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa ; “Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara enam tahun.” Pemerintah Indonesia semakin serius menangani masalah perdagangan orang dengan membuat peraturan khusus tentang hal ini. Pada 19 April 2007, mereka mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

<sup>1</sup> Zulkarnain S, 2021, *Viktimologi & Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 91-94

<sup>2</sup> Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, hlm. 6

<sup>3</sup> Bayu Setiawan, Hudi Yusuf, 2025, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Intelek dan cendekiawan nusantara, Vol 2, No.4, 2025, hlm.4553.

<sup>4</sup> Paul Sinlaeloe, 2017, *Op.cit*, hlm.1

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam UU No. 21 Tahun 2007 dikategorikan sebagai delik formil, yang berarti bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan hanya dengan terpenuhinya unsur-unsur yang sudah ditentukan, tanpa perlu menunggu akibatnya. Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Ini ditegaskan dengan kata "untuk tujuan" sebelum "mengeksplorasi orang." Jadi, meskipun belum ada akibat yang muncul, tindakan perdagangan orang itu sudah dianggap sebagai kejahatan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki berbagai jenis modus operandi dan eksploitasi.<sup>5</sup> Salah satu yang sering marak terjadi yaitu adalah eksploitasi seksual. Pasal 1 angka 8 UU 21/2007 mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual ini mencakup juga produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri maupun bersama orang lain.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

---

<sup>5</sup> Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2009 hlm.64

<sup>6</sup> International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021, *Panduan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Jakarta, hlm.33-34

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Aturan ini menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau rangkaian tindakan yang sudah mengandung unsur-unsur kejahatan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan Perdagangan Orang.<sup>7</sup> Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) memberikan definisi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perdagangan orang di Indonesia semakin memprihatinkan karena jumlah kasusnya terus meningkat setiap tahun, dan sulit untuk mengetahui angka pastinya. Kenaikan kejahatan ini dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, baik di kota maupun di desa. Hal ini membuat sebagian orang melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal tersebut yang mendorong untuk mencari pekerjaan di luar negeri.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Raju Kana Redha, Nila trisna, 2023, *Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Aja-Ran Concursus Realis (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/Pn.Skm)*, Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721, 2023, hlm.798

<sup>8</sup> Cahya Wulandari; Sonny Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Yustisia UNS, Vol 3, No 3, 2014, hlm.17



Berdasarkan ketentuan pasal 31 Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”. Tindak tersebut biasa dikenal dengan tindakan migrasi, perbuatan migrasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang Internasional, maka dari itu negara memberikan perlindungan terhadap migran yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut masih terdapat tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan seperti kasus yang akan peneliti teliti seperti pada kasus yang sudah mendapat putusan final oleh Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor putusan 63/Pid.Sus/2024/Pn Mrj terkait Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO).

Adapun kronologi kasus Perkara ini bermula pada Februari 2024, saat Terdakwa dihubungi oleh saksi Jesica Rahayu alias Achi yang menyatakan keinginannya untuk bekerja di Malaysia. Terdakwa menyanggupi dan menawarkan pekerjaan di sektor informal, seperti asisten rumah tangga, restoran, atau petugas kebersihan. Namun, Achi mengaku tidak memiliki dana untuk keberangkatan dan pembuatan paspor. Terdakwa kemudian menghubungi kenalannya di Malaysia, Koko alias Koko, yang menyatakan tersedia pekerjaan malam untuk Achi. Achi kemudian mengajak temannya,

Dwi Ingra Pratiwi alias Iing, untuk turut serta. Tak lama, Dina Oktaviarita dan Hikmah Ramadhani alias Bunga juga ikut bergabung. Pada 21 Maret 2024, keempatnya berangkat ke Kantor Imigrasi Kota Padang untuk membuat paspor dengan bantuan Pomalosa, pegawai imigrasi yang dihubungi oleh Terdakwa.

Biaya paspor dibiayai oleh Koko melalui Terdakwa, yang juga menanggung kekurangan biaya dari dana pribadinya. Setelah dokumen selesai, pada 24 Maret 2024, para perempuan tersebut berangkat menuju Bandara Internasional Minangkabau dengan difasilitasi dana transportasi dari Terdakwa. Mereka kemudian tiba di Bandara Kuala Lumpur dan dijemput oleh Koko, yang selanjutnya membawa mereka ke tempat tinggal sementara. Setibanya di Malaysia, para korban diarahkan untuk memilih jenis pekerjaan di antara spa, klub malam, atau karaoke (K-TV). Saksi korban Dwi Ingra Pratiwi menolak bekerja di tempat yang menurutnya tidak sesuai dengan harapan awal. Namun, ia dibujuk dan ditekan agar mencoba terlebih dahulu. Bahkan, setelah menolak, ia tetap dibawa ke sebuah lokasi bernama Hokkaido Spa di Mall Fahrenheit88, Kuala Lumpur.

Di lokasi tersebut, Dwi dan Hikmah diberi identitas kerja dan perlengkapan (termasuk kondom), yang menunjukkan indikasi eksploitasi seksual. Saksi korban menolak dan menghubungi keluarganya, menyatakan bahwa ia merasa “terkurung” dan “telah dijual”. Ancaman dari Jesica juga diterima oleh korban ketika diketahui telah mengadukan kepada ibunya. Pada 29 Maret 2024, mereka dipindahkan ke Kota Kajang dan diregistrasikan kembali ke sebuah spa dengan fasilitas apartemen. Saksi korban tetap berada dalam tekanan, bahkan diminta berfoto dengan pakaian dalam oleh Koko.

Merasa tidak aman, saksi korban menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan. Akhirnya, pada 5 April 2024, pihak keluarga memesan tiket kepulangan dari Indonesia. Saksi korban dan Hikmah berhasil kembali ke tanah air setelah mengalami eksploitasi selama kurang lebih dua minggu di Malaysia.

Pasca kepulangan korban melaporkan kasus ini ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Proses dilanjutkan dengan persidangan pada pengadilan negeri Muaro Sijunjung, dan berdasarkan uraian kronologi kasus diatas Penuntut Umum menuntut dengan perbuatan terdakwa Annisa Bertrice sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Atau dakwaan kedua Bahwa terdakwa Annisa Bertrice bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan saksi Jesica Rahayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017

tentang Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69.

“Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.”

Pasal 81.

Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas “sebagai setiap orang dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hakim memutuskan perkara Nomor.63/Pid.Sus/2024/Pn Mrj, menyatakan Terdakwa Annisa Bertrice terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan ketentuan Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69.

“Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.”



## Pasal 81.

Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Hakim dalam memutuskan perkara ini memiliki pertimbangan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan, melainkan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Hakim dalam memutuskan menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena perbuatan Terdakwa terbukti melakukan penempatan tenaga migran Indonesia pada hal Terdakwa tidak ada izin untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.

Permasalahan yang akan penulis kaji dalam tulisan ini yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam pemilihan norma hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan putusan No.63/Pid.Sus/2024/Pn Mrj hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka setidaknya ada empat unsur yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Unsur Pelaku, yaitu setiap orang, orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 4).
2. Unsur proses/tindakan, yaitu berbagai urutan proses pelaksanaan yang terdiri dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang (Pasal 1).
3. Unsur cara/modus, yaitu bentuk perbuatan/tindakan untuk menjamin terlaksananya tindak pidana tersebut, meliputi adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat (Pasal 1).
4. Unsur tujuan/akibat, yaitu hal yang hendak dicapai atau diwujudkan dalam kegiatan tindak pidana yang dilakukan, tujuan tersebut adalah eksploitasi (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8)

Jika kita tinjau dari kronologi kasus diatas terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang karena sudah melakukan perekrutan sesuai dengan unsur dari pengertian yang dijabarkan oleh Undang-Undang TPPO: Tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, memisahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007) dengan cara menipu untuk mengeksploitasi korban di luar Indonesia, terjadi pertentangan norma dalam keputusan yang sedang dibahas ini.

---

<sup>9</sup> Paul Sinlaeloe, 2017, *Op.cit*, hlm. 16-17

Selain norma yang digunakan hakim untuk membuat keputusan, penulis juga akan menganalisis apakah penerapan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran dalam Putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum yang optimal dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dan putusan tersebut telah memenuhi perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan korban, sebagai korban secara optimal. Perlindungan hukum menjadi suatu aspek yang penting dalam upaya mendukung pemulihan dan keadilan bagi mereka, dapat berupa restitusi dan kompensasi. Perlindungan kepada korban termasuk korban perdagangan orang adalah perlindungan terhadap segala macam viktimisasi yang dapat menyebabkan penderitaan mental. Fisik dan sosial terhadap seseorang. Perlindungan ini juga dimaksudkan agar korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara berimbang dan manusiawi.<sup>10</sup> Berdasarkan putusan yang diberikan hakim tidak terdapat pertimbangan untuk memulihkan hak korban, jika dilihat dari kronologi diatas korban di paksa untuk melakukan foto menggunakan pakaian yang terbuka dan korban diancam akan disiksa apabila tidak mengikuti prosedur, yang mana hal itu dapat menyebabkan penderitaan mental psikologis terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU TPPO menjelaskan bahwa setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, juga mengatur terkait dengan hak restitusi yang diterima oleh korban. Disamping

---

<sup>10</sup> Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : Liberty, hlm 11.

itu juga terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengakomodasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam bentuk restitusi dan kompensasi ini. Pasal 24 ayat (1) poin d Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran, korban berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk studi kasus dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 18. TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran dalam Putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum yang optimal dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor 63/Pid.Sus/2024/Pn Mrj?

## **C. Tujuan Studi Kasus**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya. Sesuai dengan



pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor 63/Pid.Sus/2024/Pn Mrj
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam putusan ini aspek perlindungan korban sebagai pekerja migran, telah terpenuhi secara optimal

#### **D. Manfaat Studi Kasus**

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Untuk penulis sendiri, dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis dalam menyusun karya ilmiah yang menjadi media untuk menyampaikan sekaligus memperkuat ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang tindak pidana perdagangan orang.
- b. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang ilmu pengetahuan yang lebih spesifik, yaitu tindak pidana perdagangan orang.

##### **2. Secara Praktis**

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian studi kasus ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi dan landasan bagi Indonesia khususnya dalam menangani hal yang serupa;
- b. Memberikan panduan atau masukan bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum agar mampu memahami dalam mengoptimalkan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah landasan yang berisi konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam penelitian. Ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan hukum secara sistematis. Dengan kerangka teoritis yang jelas, peneliti dapat menganalisis isu hukum dengan lebih mendalam dan terstruktur, serta memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang diajukan.

#### a. Teori Pemidanaan

##### 1) Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.<sup>11</sup>

Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok

---

<sup>11</sup> Chandra Tofik Yanuar, 2022, *Op.cit*, hlm. 93.

dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>12</sup>

## 2) Teori Tujuan/Relatif (*Doeltheorien*)

Teori ini, yang dipelopori oleh Paul Anselm von Feurbach, berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam, tetapi untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Pemidanaan bertujuan memulihkan ketidakpuasan publik akibat kejahatan, mencegah kejahatan terulang, dan berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial.

Teori ini menjadi landasan pemikiran bahwa hukum pidana berakar pada tujuan dari pidana itu sendiri. Terdapat tujuan utama yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat (*de handhaving der maatschappelijke orde*).

## 3) Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Adapun tujuan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.93.

Hukuman untuk mencegah kejahatan atau disebut dengan “Preventie” yang dapat dibedakan atas :

- 1) *General Preventie* (Preventi umum), ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat.
- 2) *Speciale Preventie* (Preventi khusus) ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya si terhukum tidak lagi melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah landasan dalam penelitian ilmiah yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menjadi fokus permasalahan penelitian. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara lebih detail tentang topik yang dibahas. Dalam kerangka konseptual, pengertian dari kata-kata penting yang digunakan dijelaskan secara jelas, sehingga menghindari kesalahan dalam penafsiran.

### a. Analisis

Pengertian analisis dalam kamus hukum merujuk pada serangkaian perilaku yang mencakup mengamati, mendiskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan mengenai objek tersebut dalam konteks hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum untuk menjelaskan metode penelitian yang diterapkan, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana data atau objek hukum tersebut dianalisis dan dievaluasi.



## b. Putusan Hakim

Hakim adalah pejabat di lembaga peradilan negara yang memiliki kewenangan sesuai yang telah diatur di dalam Undang-Undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan mengadili yakni suatu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada saat di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur di dalam Undang-Undang.<sup>13</sup> Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan suatu putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam memutus suatu perkara hakim tidak hanya berpedoman pada bukti-bukti yang ada, tetapi juga kepada keyakinan sebagai seorang hakim berdasarkan fakta yang dilihat selama persidangan.<sup>14</sup>

Putusan hakim adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk itu. Putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, setelah melalui proses dan prosedur hukum acara yang telah ditetapkan. Tujuan dari putusan hakim adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

---

<sup>13</sup> Barry Franky Siregar, 2016, *"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta"*, Universitas Atmajaya, hlm. 5

<sup>14</sup> Yulista Triyani, 2022, *"Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor :17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)"* Jurnal Verstek Vol.10, No.1 hlm. 216.

### c. Pekerja Migran

Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pergerakan / migrasi yang dilakukan oleh orang-orang, dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, umumnya mereka diklasifikasikan sebagai “pekerja migran”. migran” Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi-terampil dan migran yang sangat terampil.

International Labour Organisation (ILO) mendefinisikan "pekerja migran" sebagai individu yang berpindah, atau telah berpindah, dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja untuk pihak lain, termasuk mereka yang diterima secara resmi sebagai migran untuk pekerjaan.<sup>15</sup>

### d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.<sup>16</sup> Hukum pidana negara-negara *Angxlo Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak

---

<sup>15</sup>Organisasi Perburuhan Internasional, 2020, *Hak-hak Pekerja Migran Buku Pedoman*, ILO, Jakarta, hlm.2.

<sup>16</sup> Chandra Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm.39.

pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.<sup>17</sup>

Simon mengungkapkan bahwa tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut Vos, suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>18</sup>

Utrecht berpendapat bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya, anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).<sup>19</sup>

Hukum Pidana mengenal dua aliran mengenai tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Aliran pertama dikenal dengan aliran pertama *monistis* aliran kedua dikenal dengan *dualistis*. Pendirian *monistis* melihat bahwa dalam pengertian tindak pidana terdapat unsur perbuatan, akibat, serta tanggung jawab pidana atau kesalahan pelaku. Dalam perspektif aliran *monistis*, pelaksanaan

---

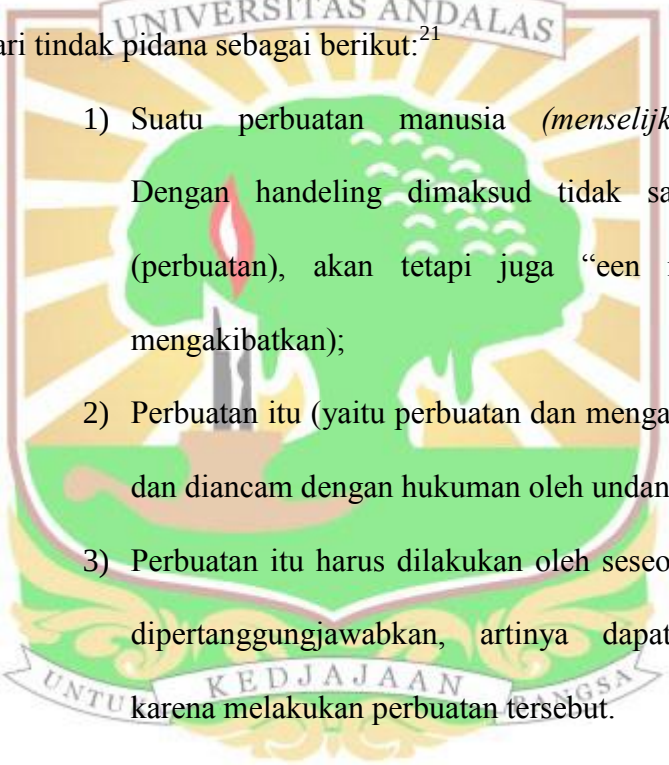
<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>18</sup> Agus Rusianto, S. H., 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 3.

tindak pidana menunjukkan bahwa syarat untuk pemidanaan atau penjatuan hukuman telah terpenuhi.

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup> Menurut D.Simons penganut aliran monistis unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 
- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
  - 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
  - 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D.Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana antara lain yaitu;

- 1) perbuatan orang;
- 2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

---

<sup>20</sup> Chandra Tofik Yanuar, 2022, *Op.cit*, hlm.43

<sup>21</sup> *Ibid.*



- 3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Unsur subjektif meliputi antara lain;

- 1) orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Menurut aliran dualistis terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana di sisi yang lain. Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

- 1) Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- 2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) unsur melawan hukum yang subjektif.

e. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*Trafficking in Persons*) merupakan tindakan yang merendahkan harkat serta martabat manusia dan sudah ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu.<sup>22</sup> Kini, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. Bahkan perdagangan orang telah menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki berbagai jenis modus operandi dan eksploitasi.<sup>24</sup> Setidaknya, 5 (lima) jenis eksploitasi TPPO yang paling sering ditemukan adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) Eksploitasi Seksual

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual ini mencakup juga produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri

---

<sup>22</sup>Paul SinlaEloE,2024,*Human Trafficking dalam kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*,Andi,Yogyakarta,hlm.12

<sup>23</sup> *Ibid*,hlm.12.

<sup>24</sup> Aura Zahra Rizkillah Latif,*Et.Al.*,2025, *Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*,Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum,Vol.3,No.2,2025,hlm.1312.

<sup>25</sup> *International Organization for Migration (IOM) Indonesia,Loc.Cit*

maupun bersama orang lain. Modus yang dapat ditemukan dalam eksploitasi seksual di antaranya:

- a) Paksaan fisik dan psikis
- b) Perubahan dari praktik rumah bordil ke fasilitas akomodasi pribadi
- c) Maraknya tren mucikari perempuan
- d) Pendekatan melalui media sosial
- e) Perkawinan
- f) Adanya janji untuk bekerja di area pariwisata
- g) Adanya janji program pertukaran pelajar.

## 2) Pengantin Pesanan

Salah satu bentuk eksploitasi TPPO adalah pengantin pesanan. Biasanya, perempuan muda dari keluarga tidak mampu ditawarkan menikah dengan orang asing dengan janji hidup yang mapan. Suami diminta untuk menyediakan biaya ratusan juta rupiah yang sebagian besar uangnya diambil oleh perantara. Korban dan keluarganya diberi uang dalam jumlah yang sangat sedikit. Di negara asal suami, korban menjadi objek eksploitasi seksual dan tenaga kerja. Untuk melangsungkan rangkaian TPPO ini, modus yang sering digunakan meliputi:

- a) Janji akan hidup dengan mapan;
- b) Menikah dan tinggal dengan Warga Negara Asing;
- c) Pernikahan bisa dilakukan secara resmi atau tidak resmi di negara asal suami;

- d) Perantara mendekati keluarga untuk mendukung keputusan korban;
- e) Dokumen identitas dan dokumen imigrasi korban dikuasai oleh suami;
- f) Jika ingin pulang ke daerah asal, diminta membayar ganti rugi kepada suami.

### 3) Eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan

Eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) kini marak ditemukan. ABK direkrut untuk bekerja di kapal asing dengan kondisi kerja yang sangat buruk dan pendapatan yang sangat kecil. Mereka juga kerap mengalami penganiayaan. Modus eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan mencakup:

- a) Tidak mewajibkan ijazah pendidikan tinggi, hanya ijazah SD dan SMP;
- b) Gaji yang ditawarkan sangat tinggi;
- c) Tidak disyaratkan keahlian khusus;
- d) Biaya rekrutmen dan penempatan dipotongkan dari gaji yang diperoleh;
- e) Pemotongan gaji yang sangat besar;
- f) Kecelakaan kerja tidak ditangani oleh pemberi kerja;
- g) Mengalami kekerasan fisik dan verbal selama bekerja.

### 4) Eksploitasi anak

Eksploitasi anak yang marak terjadi adalah dalam bentuk pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pekerja Rumah Tangga (PRT), eksploitasi seksual, perbudakan,



pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, dan penghambaan. Modus-modus yang digunakan untuk mengeksploitasi:

- a) Perekrut membangun kedekatan psikologis dengan mengajak teman sebaya;
- b) Perekrut mendekati korban menggunakan media sosial;
- c) Perekrut mendekati anggota keluarga korban dan membujuk pihak keluarga untuk mengizinkan korban bekerja atau menikah;
- d) Perekrut menyepakati sejumlah uang dengan keluarga korban namun pembayaran tidak dilakukan secara lunas;
- e) Korban memperoleh fasilitas yang cukup mewah yang kemudian menjadi hutang;
- f) Korban ditawarkan program beasiswa atau program pelatihan keahlian yang menggiurkan;
- g) Korban ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi dan syarat yang mudah.

#### 5) Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu bentuk TPPO yang paling sering terjadi di Indonesia. Modus-modus yang digunakan dalam eksploitasi ini meliputi:

- a) Perekrutan untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di luar negeri dengan janji gaji yang besar;

- b) Adanya tes kesehatan yang asal dilakukan dan korban diberi uang fit sebagai bentuk penjeratan hutang;
- c) Tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya yang terverifikasi oleh Pemerintah;
- d) Korban tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri;
- e) Apabila korban ingin mengundurkan diri, korban diharuskan membayar uang ganti rugi dalam jumlah yang sangat banyak;
- f) Korban sering kali bekerja dengan jam kerja yang sangat lama;
- g) Korban mengalami penyiksaan/penganiayaan;
- h) Gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya.

6) Eksploitasi berupa transplantasi organ

Kasus TPPO berupa transplantasi organ tidak banyak ditemukan bisa jadi karena operasinya yang dilakukan dengan sangat sembunyi-sembunyi. Meski demikian, modus operandi

transplantasi organ dapat berupa:

- a) Pendekatan oleh pelaku secara personal atau diiklankan di media sosial;
- b) Ditawarkan nominal yang cukup tinggi padahal harga tersebut sangat tidak layak jika dibandingkan dengan nilai organ;

- c) Diajak melakukan tes kesehatan dengan dokter yang menerima praktik ilegal;
- d) Data pasien dalam rekam medis cenderung dirahasiakan;
- e) Pelaku tidak membayar korban sejumlah uang yang dijanjikan;
- f) Tidak dilakukan pengecekan kondisi kesehatan pasca-operasi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah upaya yang dilakukan oleh penelitian atas suatu permasalahan dengan bantuan data dan alat analisis tertentu untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah yang sistematis, logis dan metodologis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>26</sup> Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistemika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan merupakan definisi dari penelitian hukum<sup>27</sup>

Agar tercapainya kebermanfaatan dari penelitian ini maka diterapkan berbagai metode penelitian untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, hlm. 7.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

## 1. Tipologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum<sup>28</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Pasal 81 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang PPMI dan berbagai literatur hukum dan perundang-undangan lainnya. Penelitian hukum dilakukan untuk menciptakan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi solusi dalam masalah yang dihadapi. Fokus dari penelitian ini adalah pengumpulan informasi yang berkaitan dengan naskah hukum yang relevan dengan objek penelitian yaitu Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/Pn Mrj

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam penelitian hukum terdapat pendekatan-pendekatan yang dapat diaplikasikan, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Pendekatan Perundang-Undangan;
- b. Pendekatan Kasus;
- c. Pendekatan Historis;
- d. Pendekatan Komparatif; dan
- e. Pendekatan Konseptual.

Dalam Penelitian Hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case*

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119.

*approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah mengkaji Pasal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta beberapa undang-undang lainnya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan kasus adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami masalah hukum dengan melihat dan menganalisis kasus-kasus tertentu. Pendekatan ini berfokus pada fakta-fakta, standar hukum, dan keputusan yang dibuat dalam kasus yang diteliti tersebut.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengertian deskriptif pada penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mendalam dan sistematis tentang masalah yang diteliti oleh peneliti dan analisisnya. Dapat diartikan sebagai guna untuk mendapatkan gambaran fakta yang didapatkan untuk menyelesaikan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dikategorikan menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi,



seperti buku-buku tentang objek jadian, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Akan tetapi, jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Berikut merupakan sumber-sumber dari data sekunder:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif.<sup>30</sup> Bahan yang termasuk ke dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berikut bahan-bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan

---

<sup>30</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, hlm.143

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011  
Tentang Keimigrasian

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun  
2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan masalah penelitian, hasil penelitian, disertai dengan laporan, jurnal, dan makalah, serta tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, wawancara, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan karya ilmiah. Penelitian ini ditelaah dengan bahan-bahan tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

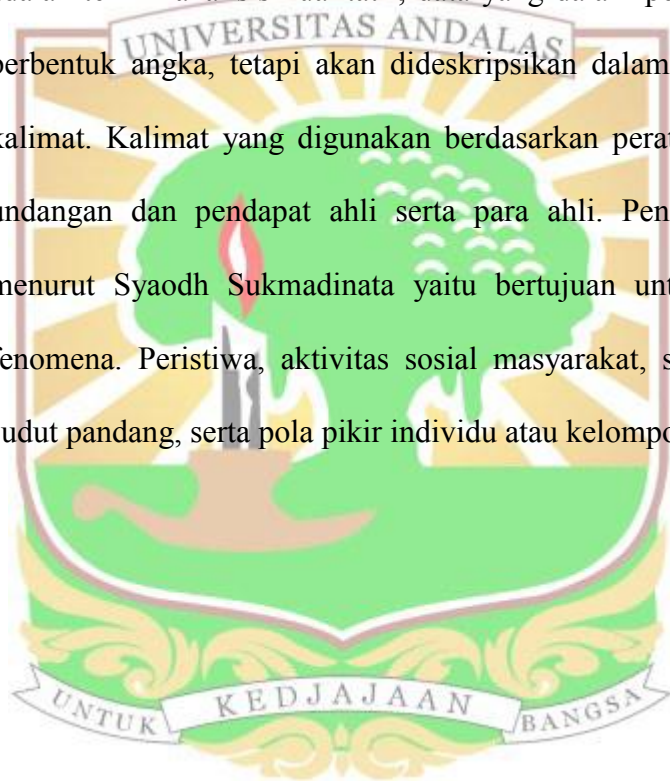
a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan mengidentifikasi data, yaitu mencari data yang ada untuk mencocokkannya dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meneliti peraturan, buku, literatur, dan bahan lainnya berkaitan

dengan objek penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Putusan No.63/Pid.Sus/2024/Pn Mrj. Kemudian data yang diperoleh akan dikelompokkan sehingga menjadi data yang benar-benar objektif dan sistematis sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasikan data.

b. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, data yang dalam penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Kalimat yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli serta para ahli. Pengertian kualitatif menurut Syaodh Sukmadinata yaitu bertujuan untuk menganalisis fenomena. Peristiwa, aktivitas sosial masyarakat, sikap, keyakinan, sudut pandang, serta pola pikir individu atau kelompok.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Syaodih Sukmadinata dalam Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.139.